



KEBIJAKAN PENGATURAN MUSIK KECIMOL DALAM BUDAYA SASAK NYONGKOLAN DI KECAMATAN JONGGAT TAHUN 2021 (STUDI KASUS DI DESA SUKARARA)

Rahmad Hidayat¹, Mustamin², Mintasrihardi³, Asfarony Hendra Nazwin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima :

29 Desember 2022

Disetujui :

20 Maret 2023

Dipublikasikan:

2 April 2023

Keywords:

Nyongkolan,

Culture,

Policy

Abstrak

Fenomena prosesi Nyongkolan dengan musik kecimol menjadi tren bahkan kebiasaan di semua daerah pulau Lombok, tidak terkecuali kecamatan Jonggat dulunya. Sifat masyarakat yang kurang bisa menyaring budaya luar ataupun pemikiran baru yang lahir bisa merusak adat asli Suku Sasak, termasuk menganggap musik kecimol sebagai budaya asli Sasak. Melihat berbagai dampak negative dari hal itu, maka pemerintah kecamatan Jonggat dalam hal ini Desa Sukarara membuat suatu kebijakan pengaturan musik kecimol dalam Nyongkolan dan bisa dikatakan berhasil. Pengaturan penggunaan musik kecimol dalam rangkaian budaya Sasak Nyongkolan Desa Sukarara kecamatan Jonggat adalah bentuk usaha pemerintah yang berwenang ditingkat kecamatan sampai desa untuk mengembalikan keaslian culture Suku Sasak dalam rangkaian prosesi upacara adat pernikahan. Nyongkolan hendaklah diatur dengan kesepakatan bersama antar kepala desa sekecamatan Jonggat. Dari fenomena tersebut, tim peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui fungsi kebijakan pengaturan musik kecimol dan mengetahui tantangan kedepan terkait kebijakan pengaturan musik kecimol. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, serta tehnik dokumentasi. Analisis data model interaktif, dimana pengumpulan data hingga penelitian itu berakhir secara simultan dan terus menerus dengan interpretasi dan penafsiran data mengacu pada rujukan teoritis sesuai permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Nyongkolan yang merupakan tradisi masyarakat Lombok khususnya di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah dimana tidak ada larangan secara signifikan menggunakan musik kecimol karena tidak ada regulasi yang jelas. Pemerintah desa dan kecamatan hanya bisa menghimbau pemakaian alat musik tradisional dan tidak melewati jalan negara. Momen covid19 juga ikut mempengaruhi pengaturan Nyongkolan saat penelitian ini dilakukan.

POLICIES FOR REGULATING KECIMOL MUSIC OF SASAK NYONGKOLAN CULTURE AT JONGGAT DISTRICT IN 2021 (CASE STUDY AT SUKARARA VILLAGE)

Abstract

The phenomenon of the Nyongkolan procession with kecimol music has become a trend and even a habit in all areas of the island of Lombok, there was no Jonggat sub-district before. The nature of the people who are less able to filter out foreign culture or new ideas that can damage the original Sasak customs, including considering kecimol music as the original Sasak culture. Seeing the various negative impacts of this, the Jonggat sub-district government in this case Sukarara village made a policy of regulating kecimol music in Nyongkolan and it can be said to be successful. The regulation of the use of kecimol music in the Sasak Nyongkolan cultural series, Sukarara village, Jonggat sub-district is a form of government effort located at the sub-district to village level to restore the authenticity of the Sasak culture in a series of traditional wedding ceremony processions. Nyongkolan should be regulated by mutual agreement between the village heads in the Jonggat sub-district. From this phenomenon, the research team is interested in knowing the function of kecimol music regulation and knowing the challenges related to kecimol music regulation policy. This research is a descriptive type with a qualitative approach. Collecting data by in-depth interviews, observations, and technical documentation. Interactive data model analysis, where data collection until the research ends simultaneously and continuously with interpretation and data reference referring to theoretical references according to research problems. The results showed that Nyongkolan which is a tradition of the people of Lombok, especially in Sukarara Village, Kec. Jonggat Kab. Central Lombok where there is no significant ban on the use of kecimol music because there are no clear regulations. Village and sub-district governments can only encourage the use of traditional musical instruments and do not cross state roads. The Covid-19 moment also influenced the Nyongkolan setting when this research was conducted.

© 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

rahmad_dayat22@yahoo.com¹

PENDAHULUAN

Nyongkolan berasal dari kata songkol/sondol yang artinya mendorong dari belakang. Nyongkolan bisa didefinisikan sebagai mengiringi dan mengawal pengantin dan bertandang kerumah keluarga pengantin wanita dalam dalam sebuah prosesi adat pernikahan masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Nyongkolan dilaksanakan setelah acara akad nikah dilaksanakan dan waktunya tergantung dari kesiapan keluarga pengantin pria, terkadang satu minggu setelah akad nikah bahkan bisa satu bulan. Meskipun dalam suasana pandemi covid-19, prosesi adat ini tetap ada yang menjalankan. Terlebih secara sangat terbatas, dan sekarang menuju akhir era pandemi, tentu akan kembali ramai dan dipergelarkan secara new normal.

Secara tertulis tidak ada ketentuan hukum adat yang mewajibkan prosesi Nyongkolan. Prosesi Nyongkolan bukanlah suatu keharusan dalam upacara perkawinan dikalangan masyarakat Suku Sasak, tetapi justru prosesi ritual pernikahan akan terasa kurang tanpa adanya Nyongkolan. Sehingga ada juga sebagian daerah atau kalangan masyarakat tertentu yang mengharuskan dengan alasan adat atau peraturan dikalangan masyarakat tersebut yang bisa juga disebut awik-awik gubuk atau peraturan adat pada sebuah lingkungan tertentu yang justru mewajibkannya. Nyongkolan biasanya diiringi tabuhan Gendang Beleq.

Gendang Beleq adalah gendang dengan ukuran besar sebagai sumber musik utama. Orkestra ini terdiri atas dua buah gendang besar yaitu gendang mama (laki-

laki), dan gendang nina (perempuan), berfungsi sebagai pembawa dinamika. Sebuah gendang kodeq (gendang kecil), dua buah reog sebagai pembawa melodi masing-masing, reog mama terdiri atas dua nada dan sebuah reog nina, sebuah perembak beleq yang berfungsi sebagai alat ritmis, 8 buah perembak kodeq, perembak ini paling sedikit enam buah dan paling banyak sepuluh berfungsi sebagai alat ritmis, sebuah petuk sebagai alat ritmis sebuah gong besar, gong penyentak, gong oncer dan dua buah bender merah atau kuning yang disebut lelontek dan seruling sebagai inti dari pengaturan alur nada ritme musik.



Gambar 1. Musik asli Gendang Beleq
Sumber: Youtube/Kemenpar, 2018

Nyongkolan dapat dilihat di berbagai pelosok Pulau Lombok setiap harinya, dan akan tambah ramai dan semarak saat akhir pekan, dimana dari jalanan kecil antar kecamatan sampai jalan lintas kabupaten penuh dengan prosesi adat tersebut. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Nyongkolan bisa diiringi oleh Gendang Beleq, Ale-ale atau Kecimol (kelompok drum, organ, atau musik modern). Alat musik yang asli Gendang Beleq mulai ditinggalkan oleh masyarakat Lombok, sebagian masyarakat lebih senang menggunakan Kecimol karena tarifnya lebih murah dan lebih bervariasi ketimbang alat musik asli Gendang Beleq.

Saat ini bagi sebagian para muda mudi yang melakukan Nyongkolan dengan musik kecimol jarang sekali mereka menggunakan pakaian adat Nyongkolan atau yang disebut pakaian "Godek Nongkek". Mereka lebih senang memakai celana jeans yang terkesan sangat seksi, kadang dibalut selendang dan baju kaos walaupun menggunakan sapuk (ikat kepala) hanya dilingkarkan di leher, serta muda mudi cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kearah negatif seperti minum-minuman keras, menari erotis, ugal-ugalan tanpa mau mentaati rambu-rambu lalu lintas saat hendak iring-iringan menuju rumah mempelai wanita, hal ini tidak jarang terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Sebagai buktinya ditahun 2018 di Lombok Timur menurut Polres ada 412 kecelakaan dengan 70 orang meninggal dunia yang disebabkan beberapa faktor salah satunya kemacetan pada saat Nyongkolan (Corong Rakyat, 4 September 2018).

Hal yang sering dikeluhkan adalah terjadinya kemacetan panjang yang mengganggu banyak orang dan kepentingan orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu pemerhati Budaya Sasak H. Lalu Anggawa Nuraksi sepakat bahwa penggunaan Kecimol saat Nyongkolan bukan Adat Sasak. Dampak negatif karena sering kali ditemukan peserta yang minum-minuman keras dan berkelahi, kemacetan panjang sulit dihindari sekalipun ada pihak pengamanan dari polisi, belum lagi dengan tontonan erotis (Radar Lombok, 31 Oktober 2018).



Gambar 2. Gambaran Umum Dampak Musik Kecimol: Macet dan Joget Erotis
Sumber: radarlombok.co.id, 2018

Melihat hal diatas, sangat urgen kiranya diperlukan suatu kebijakan dalam pengaturan prosesi adat ini. Tradisi Nyongkolan terlihat hidup kembali dengan gaya dan ciri khas yang sebenarnya yang bisa dikenali oleh masyarakat luar akan keasliannya (Arif Sugiarta;2020). Masyarakat juga harus lebih bisa untuk memfilter budaya-budaya luar yang masuk dengan lebih teliti lagi (Tim PUSPAR;2004). Mengambil budaya yang positif dan membuang yang negatif yang tidak patut ditiru untuk dikembangkan dalam budaya Sasak. Budaya daerah juga dapat dikelola secara profesional sehingga akan menambah menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Lombok yang memang merupakan destinasi wisata populer di Indonesia (Nugroho dan Suteja;2019).

Melihat fenomena kritis dan potensi yang ada disisi lain, maka pemerintah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan pengaturan musik kecimol ini pada acara Nyongkolan di daerah itu. Melalui Peraturan Desa dan kesepakatan bersama yang disepakati 13 desa, melarang penggunaan musik kecimol di wilayah Kecamatan Jonggat. Nyongkolan hanya boleh dilakukan dengan adat asli Suku Sasak yaitu diiringi musik Gendang Beleq, bukan musik kecimol. Hal ini tentu terasa “istimewa” di Pulau Lombok, dimana musik kecimol sudah dianggap sebagai budaya normatif yang selalu mengiringi acara Nyongkolan bagi suku Sasak.

Adanya satu daerah yaitu Kecamatan Jonggat yang mampu mengeluarkan kebijakan pengaturan musik kecimol membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan ini untuk dapat dideskripsikan secara lebih jelas lagi. Akan banyak hal yang bisa diambil dan dipelajari dari kemampuan Pemerintah Kecamatan Jonggat untuk menertibkan musik kecimol dan sembari mengembalikan tradisi adat suku Sasak yang asli. Hal ini tentu juga terkait outputnya bisa memberikan masukan kepada semua pemerintah daerah di pulau Lombok dimana suku Sasak hidup, agar bisa membuat peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) terkait pengaturan musik kecimol, sehingga bisa meminimalisir dampak negatif dari tradisi Nyongkolan dengan musik kecimol yang

sudah meresahkan masyarakat. Serta mampu mengembalikan pentingnya sebuah kearifan budaya lokal dalam melestarikan sebuah nilai budaya bangsa yang luhur dan original seperti budaya Nyongkolan dengan musik Gendang Beleq yang merupakan sebuah prosesi adat dalam sebuah perkawinan Suku Sasak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan perumusan masalah yang menitik beratkan pada bagaimana proses implementasi kebijakan (*policy implementation*) pengaturan musik kecimol dalam budaya Sasak Nyongkolan oleh pemerintah desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan subyek dan obyek penelitiannya yaitu menggunakan empat unsur atau variabel dari Edward III yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Para informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan tentang Pengaturan Musik Kecimol dalam Nyongkolan di Desa Sukarara

Implementasi kebijakan yang membahas tentang Nyongkolan di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Perdes No. 4 Tahun 2019 Tentang Keramaian. Pada bab III pasal 9 yang berbunyi "nyongkolan dapat dilakukan bila dengan persetujuan pihak kepolisian dan pengguna jalur nyongkolan hendaknya tidak melewati jalur jalan negara yang dapat mengganggu larcarnya arus lalu lintas."

Definisi Nyongkolan sederhananya yaitu upacara arak arakan pengantin dari rumah pengantin pria menuju rumah pengantin Wanita. Ini dilakukan dengan pertimbangan manfaat untuk media publikasi dan ajang silaturahmi antara kedua keluarga besar yang diiringi keluarga, sesepuh adat, masyarakat, karib kerabat, dan kesenian musik khas Sasak yaitu gendang beleq. Nyongkolan pada masyarakat Sasak merupakan adat ketika melaksanakan sistem perkawinan merariq (kawin curi).

Seiring berjalanya waktu, praktik nyongkolan berganti dengan yang menggunakan musik kecimol, dimana hal ini dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah terutama kemacetan, mabuk-mabukan, sampai dengan tarian/joget erotis yang diiringi suara musik yang keras yang dilakukan oleh rombongan pengiring yang biasanya jumlahnya sangat banyak. Selain itu, yang paling penting, dimana pengiring yang berhura-hura, joget di jalanan sehingga menimbulkan kesan pelaksanaan adat yang tidak sesuai dengan ciri khas Sasak yang dekat dengan Islam. Seharusnya menurut Tim PUSPAR (2004), masyarakat juga harus lebih bisa untuk memfilter budaya-budaya luar yang masuk dengan lebih teliti lagi.

Sedangkan kecimol sebagai kesenian yang muncul dari kreativitas rakyat merupakan budaya massa sebagai ranah untuk kebebasan berekspresi dan hiburan rakyat yang melaksanakan tradisi. Menurut Adam Gottar Parra (2019), Kecimol seni kontemporer yang merupakan produk masa kini sebagai bagian dari akulturasi budaya akibat aksi interaksi dengan budaya lain. Kecimol dari tahun 80 an. Dulu namanya esot tumbuh kembang dari Lombok Timur dari drum band. Kecimol kemudian dibawakan dengan lagu pilihan mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak MY selaku tokoh masyarakat desa Sukarara:

"Nah Peraturan nyongkolan di Lombok tentang nyongkolan sebenarnya sama saja, tetapi....., ada tapi nya ini, untuk di kecamatan jonggat tidak ada peraturan khusus di karenakan awik awik setiap desa itu berbeda beda. Minat pada kecimol untuk memeriahkan acara tetap ada, biar ramai dan ada hiburan. Yang punya

usaha keciomol juga ada. Yaa Kami hanya menghimbau juga untuk yang tradisional”.

Melihat hal demikian, maka Ibu camat Jonggat yaitu ibu LA, mengatakan:

“Kita dari kecamatan jonggat ini kita tidak pernah membuat regulasi tentang larangan nyongkolan menggunakan keciomol, tetapi kalau di desa mungkin ada soalnya setiap desa itu punya awik awik sendiri, begitu. Jadi diserahkan ke desa masing-masing, seperti yang ada di Sukarara dan yang lainnya.”

Kebutuhan akan pengaturan ini cukup besar, karena data pernikahan dari tingkat kecamatan cukup tinggi seperti dalam tabel dibawah ini. Namun tidak semua pasangan mengadakan nyonkolan, hanya yang sanggup dan mampu.

Tabel 1. Data Pernikahan

No	Tahun	Jumlah Perkawinan
1	2020	112
2	2021	121

Sumber: Pemerintah Kecamatan Jonggat, 2022

Untuk ijin prosesesi nyongkolan dimulai dari desa tempat berlangsungnya kegiatan, yang disetujui oleh babinsa dan babinkamtibmas yang diteruskan ke tingkat kecamatan. Di desa Sukarara sendiri, setiap tahunnya rata-rata sekitar 20-30 orang. Hal ini tentu membuat berbagai pihak harus mempertimbangkan dengan baik terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut Agustino (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan tentang nyongkolan ini akan dikaitkan dan disesuaikan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi (Abdul Wahab: 2012). Empat bagian ini sudah banyak diteliti pengaruhnya dalam proses implementasi kebijakan, salah satunya dari Riswandi (2020) yang menyimpulkan bahwa faktor komunikasi telah memberikan pengaruh yang tinggi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas di Kota Cimahi. Adapun faktor sumberdaya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi memberikan pengaruh yang sedang terhadap Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas di Kota Cimahi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan, karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian tujuan kebijakan, peraturan, cara kebijakan sampai dengan informasi, ide, keterampilan dan lain lain. Hasil penelitian di desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dalam teknik penyampaian kebijakan ini di lakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Perdes No.4 Tahun 2019 tentang Keramaian. Pada Bab III Pasal 9 yang mengutamakan untuk penggunaan jalan negara yang dibatasi agar tidak menimbulkan kemacetan dan tentunya sudah melaporkan dan mendapat ijin dari pihak kepolisian setempat.

Prosesi nyongkolan menggunakan musik keciomol merupakan sebuah tradisi yang di iringi dengan musik modern yang di mana masyarakat tau bahwa itu akan menggau aktivitas jalan, nyongkolan dengan musik keciomol ini juga identik dengan minum minuman, dan mempertontonkan tarian tarian yang bebas dan itu tidak

sesuai dengan adat istiadat sasak. Maka dari itu pihak kepolisian, kecamatan, dan perangkat desa yang terlibat mengsosialisasikan kepada masyarakat bagaimana prosesi nyongkolan jika menggunakan musik kecimol. Pada tahun 2020 dan 2021 sangat di himbau agar tidak melakukan nyongkolan sesuai peraturan pemerintah pada saat pandemi covid 19 dan sangat di terima dengan baik oleh masyarakat, untuk 2022 mulai ada kelonggaran terkait prosesi nyongkolan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Di dalam proses nyongkolan, pihak yang melakukan prosesi tersebut akan melakukan prosesi nyongkolan ketika sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

b. Sumber Daya

Agar proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik di perlukan sumber daya yang juga baik. Setiap sumber daya memiliki kewenangan tersendiri dalam menyampaikan informasi dalam implementasi kebijakan. Di dalam proses nyongkolan ada beberapa pihak yang terlibat yaitu kepolisian, perangkat desa, pelaksana adat dan masyarakat kerabat dan anggota keluarga. Setiap pihak memiliki peran dan kewenangannya masing masing dalam proses nyongkolan.

Pihak kepolisian sangat berperan penting dalam perihal keamanan jalan dan berwenang untuk memberikan izin nyongkolan kepada pengantin yang akan melakukan nyongkolan. Perangkat desa yang akan mendata pihak pengantin yang akan melakukan prosesi nyongkolan. Untuk pelaksana adat berperan penting dalam prosesi adat yang di gunakan seperti menggunakan gendang beleq, ale ale, ataupun kecimol. Masyarakat yang lain berperan dalam menyukseskan acara nyongkolan itu sendiri sebagai bagian dari acara tersebut.

c. Sikap

Dalam pengimplementasi kebijakan di desa sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah terkait dengan prosesi nyongkolan menggunakan kecimol ataupun gendang beleq sikap dari pelaksana kebijakan sudah bersikap baik dan itu di dukung pelaksana kebijakan yang lain sehingga mudah di terima oleh masyarakat. ini terlihat dari setiap kegiatan nyongkolan yang sudah mendapat ijin dari pihak kepolisian, maka pihak kepolisian dan pemerintah desa akan mengawal dan menjaga dengan baik berjalannya kegiatan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Merupakan salah satu unsur dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Edward III ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan *fragmentasi*. Di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah untuk prosedurnya dilakukan di pihak keluarga mempelai (dusun ke desa) terlebih dahulu untuk meminta izin pergelaran nyongkolan, kemudian meminta surat rekomendasi dari desa, kemudian meminta perizinan dari pihak kepolisian agar proses nyongkolannya menjadi lebih terarah dan terjaga.

Faktor yang mempengaruhi tradisi nyongkolan yang tidak di perbolehkan menggunakan musik kecimol

Berdasarkan hasil penelitian, bapak YM menyampaikan bahwa penggunaan musik kecimol dalam nyongkolan cenderung akan membawa citra negatif dibandingkan ketika menggunakan gendang beleq.

“Di kecamatan jonggat, mengenai nyongkolan itu semua masyarakat sudah mengenal bagaimana bentuk pelaksanaan nyongkolan tanpa di sosialisasikan lagi karena itu memang tradisi kita, tradisi bukan adat yaa..., jadi begitu, karena setiap awik awik desa berbeda beda maka masyarakat yang berada di desa berbeda memahami awik awik yang ada di desa mereka sendiri, khususnya di desa sukarara ini sangat menghimbau agar tidak menggunakan music kecimol. Mengapa seperti itu? Karena music kecimol identic dengan minuman minuman

sehingga nanti jalanan menjadi macet, siapa yang mau itu terjadi?, nah kan seperti itu jadinya.”

Hal senada juga disampaikan oleh pihak kecamatan, dimana ibu LA menyampaikan bahwa:

“Kalau nyongkolan pada saat di jalan itu trus menggunakan gendang beleq terarah dia, lebih bagus dilihat dengan pakaiakn tradisonal Sasak yang gagah dan cantik. kalau music kecimol itu tidak kami sarankan agar meminimalisir kemacetan, dan gaya tradisonal tetap ada, tidak mengikuti budaya barat.”

Berdasarkan hal diatas, dapat dirangkum yaitu:

- a. Identik dengan minuman beralkohol. Musik kecimol merupakan musik modern yang baru muncul dan identik dengan minuman beralkohol/keras sehingga sering terjadinya mabuk mabukan pada saat prosesi nyongkolan
- b. Gaya kebarat-baratan. Tradisi nyongkolan yang menggunakan music kecimol jauh dari tradisi adat sasak yang dimana nyongkolan dengan music kecimol lebih bebas mempertontonkan tarian dengan baju baju yang tidak pantas.
- c. Susah di atur. Dalam proses nyongkolan menggunakan music kecimol lebih susah di atur oleh pihak keamanan sehingga tidak jarang bisa terjadi tawuran dan hal yang tidak diinginkan
- d. Awik awik desa. Di setiap desa memiliki awik awik tersendiri dan berbeda dengan desa lainnya, sehingga ada yang menghimbau dengan keras agar tidak menggunakan musik kecimol, contohnya di Desa Sukarara.

PENUTUP

Nyongkolan yang merupakan tradisi masyarakat Lombok khususnya di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, dimana tidak ada larangan menggunakan musik kecimol karena tidak ada regulasi yang demikian di tingkat kecamatan. Hanya sebatas himbauan untuk tetap menggunakan alat music tradisional. Pengaturan hanya pada penggunaan jalan agar tidak menimbulkan kemacetan.

Implementasi kebijakan menurut teori Edward III dalam prosesi nyongkolan di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah sudah cukup memenuhi dalam proses pengimplementasian kebijakan yang ada di Desa Sukarara yaitu mulai dari komunikasi dan penyaluran informasi yang baik dan mudah di terima oleh masyarakat, sumber daya yang cukup, sikap yang baik dalam menjalankan proses implementasian kebijakan itu sendiri, dan struktur birokrasi sudah ada namun belum ada SOP tertulis terkait perizinan nyongkolan di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adam Gottar, Parra. 2019. Budayawan Sasak Jelaskan Asal Usul Kecimol. [<https://koranntb.com/2019/11/09/Budayawan-Sasak-Jelaskan-Asal-Usul-Kecimol/>]
- Arif Sugiarta. 2020. Larangan Adat Nyongkolan dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Aḥwāl-A* , 13 (1).
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim PUSPAR. 2004. *Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pilar Politika.

Jurnal

- Nugroho, M. Setyo, Suteja, I Wayan. 2019. Eksplorasi Potensi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/210>
- Riswandi, Agus. 2020. Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. [https://ejournal.upi.edu/index.php/gunahumas/article/view/28403].

Halaman Web

- Corongrakyat.co.id. 2015. Budaya nyongkolan silaturahmi atau ajang pertikaian. <https://corongrakyat.co.id/budaya-Nyongkolan-silaturrehmi-atau-ajang-pertikaian/>. (Di akses tanggal 10 Pebruari 2022).
- Radarlombok.co.id. 2018. Larang Penggunaan Kecimol Untuk Kegiatan Adat. <https://radarlombok.co.id/lembah-sempage-larang-penggunaan-kecimol-untuk-kegiatan-adat>, (Di akses tanggal 10 Pebruari 2022).
- Radarlombok.co.id. 2018. Sering Picu Konflik Kecimol Akan Dievaluasi. <https://radarlombok.co.id/sering-picu-konflik-kecimol-akan-dievaluasi.html>, (Diakses tanggal 10 Pebruari 2022).